



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1103/411.013/2024

TENTANG

CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Nomor 007.3/15/IX/2024, Nomor 415.43/08/411.010/2024 tanggal 12 September 2024 dan dalam rangka melaksanakan Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024, pengerahan dan penempatan transmigrasi di lokasi transmigrasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Calon Transmigran Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan, Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Calon Transmigran Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : a. Calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban:

1. menempati rumah yang telah disediakan;
 2. mengolah lahan yang telah diberikan;
 3. menjaga keamanan, ketertiban di penampungan maupun di lokasi;
 4. menumbuh kembangkan kelembagaan Desa dan aktif dalam berbagai kegiatan di pemukiman transmigrasi; dan
 5. memupuk hubungan baik dan gotong royong dengan masyarakat lingkungannya.
- b. Calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai hak:
1. mendapat jaminan hidup selama 12 bulan;
 2. sebuah rumah semi permanen layak huni;
 3. lahan pekarangan seluas 0,1 Ha; dan
 4. lahan usaha seluas 0,9 Ha setiap KK

- KETIGA : Penetapan status Calon Transmigran ini berlaku bagi Kepala Keluarga dan anggota keluarganya;
- KEEMPAT : Memberikan uang saku kepada Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Kepala Keluarga;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 pada Kode Rekening 3.32.03.2.01.04.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001


:

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/1103/K/411.013/2024
 TENTANG CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	NIK	ALAMAT	HUB. KELUARGA	UMUR	PENDIDIKAN	TUJUAN			KET
							UPT	KAB.	PROV.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ISRAN	3518030911870005	Telogo Rejo RT 028/RW 011, Ds. Sendangbumen, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk	Kepala Keluarga	37 th	SD	SALUAN DEANG	MAMUJU TENGAH	SULAWESI BARAT	
	YULIANI	3518035206860009		Istri	36 th	SD				
	VIONA SASA DHEA PUTRI ISRANI	3518034412160001		Anak	8 th	SD				
	FAREL REHAN NUEN SAPUTRA	3518031108210005		Anak	3 th	Belum Sekolah				

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA